

**DELIK MENGHANCURKAN, MEMINDAHKAN,
MEMBUANG ATAU MEMBIKIN TAK DAPAT
DIPAKAI SESUATU YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENENTUKAN BATAS PEKARANGAN**

MENURUT PASAL 389 KUHP¹

Oleh : Josua Fransisco Kiling²

Veibe V. Sumilat³

Anna S. Wahongan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku Kedua Bab XXV KUHP dan bagaimana pengaturan delik menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan dalam Pasal 389 KUHP, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku Kedua Bab XXV KUHP mencakup aneka ragam jenis penipuan yang umumnya memiliki karakteristik menggunakan nama atau kedudukan palsu atau perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang tujuannya agar korban menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang; di mana Pasal 378 merupakan penipuan dalam bentuk khusus, sedangkan pasal-pasal lainnya bersifat khusus di mana ada yang ancaman pidana sama, ada yang lebih ringan, dan ada yang lebih berat dari pada ancaman pidana untuk penipuan dalam bentuk pokok. 2. Pengaturan delik menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan dalam Pasal 389 KUHP memiliki keterbatasan yaitu pengertian pekarangan hanya untuk sebidang tanah yang di atasnya ada rumah atau bekas rumah saja, sedangkan tanah sawah dan perkebunan yang penting untuk sebagian rakyat Indonesia tidak termasuk di dalamnya.

Kata kunci: batas pekarangan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101668

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Bab XXV dari Buku Kedua (Kejahatan) KUHP ini mencakup Pasal 378 sampai Pasal 395. Salah satu pasal dalam bab ini, yaitu Pasal 389 KUHP yang menentukan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.⁵

Sekalipun telah ada pasal seperti ini, tetapi dalam kenyataan masih saja sering terjadi orang yang memindah-mindahkan batas pekarangan untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga berlanjut ke laporan pidana berdasarkan Pasal 389 KUHP. Pasal 399 KUHP itu sendiri bersifat khas sebab sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, berbeda dengan pasal-pasal lain dari Bab XXV dari Buku Kedua, dalam pasal ini tidak disebutkan unsur menipu;⁶ selain itu Pasal 389 KUHP hanya menyebut secara terbatas batas pekarangan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang cakupannya, apakah meliputi sawah dan sebagainya yang amat penting bagi rakyat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku Kedua Bab XXV KUHP?
2. Bagaimana pengaturan delik menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan dalam Pasal 389 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Jenis-jenis Penipuan dalam KUHP

Dalam KUHP pada Buku Kedua (Kejahatan) dapat ditemukan Bab XXV yang berkepalanya "Bedrog" yang mencakup Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kata "bedrog" ini oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) diterjemahkan sebagai "Perbuatan

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 151.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 49,

Curang”,⁷ sedangkan oleh Wirjono Prodjodikoro disebut “Penipuan”⁸ yang dijelaskannya sebagai “penipuan dalam arti luas”.⁹ Juga P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan “*bedrog*” ini sebagai “Penipuan”.¹⁰

Karakteristik dari perbuatan curang atau penipuan (dalam arti luas) ini, yaitu menggunakan nama atau kedudukan palsu atau perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang tujuannya agar korban menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang.¹¹ Tetapi, khusus Pasal 389 KUHP, berbeda dengan pasal-pasal lain dari Bab XXV Buku Kedua KUHP tidak disebutkan unsur menipu, tetapi dengan ditempatkan dalam dalam bab XXV ini, maka dapat dianggap bahwa si pelaku juga bermaksud untuk menipu khalayak ramai, terutama orang yang mempunyai pekarangan dengan tanda batas yang dihancurkan dan sebagainya itu.¹²

Wirjono Prodjodikoro membedakan jenis-jenis *bedrog* (penipuan dalam arti luas) dalam Buku Kedua Bab XXV KUHP atas jenis-jenis sebagai berikut:

1. Penipuan dalam arti sempit (*oplichting*), Pasal 378;
2. Penipuan ringan (*lichte oplichting*), Pasal 379;
3. Penipuan dalam jual beli (penipuan dari pihak pembeli, Pasal 379a, dan penipuan dari pihak penjual, Pasal 383 dan Pasal 386);
4. Memalsu nama penulis buku dan lain-lain, Pasal 380;
5. Penipuan dalam hal asuransi, Pasal 381 dan Pasal 382;
6. Persaingan curang (*oneerlijke mededinging*), Pasal 382bis;
7. Penjualan beberapa konosemen, Pasal 383bis;
8. Stellionat, Pasal 385;

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 146.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 36.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 160.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 37.

¹² *Ibid.*, hlm. 49.

9. Penipuan oleh pemborong bangunan, Pasal 387, Pasal 388;
10. Penipuan tentang batas pekarangan, Pasal 389;
11. Dengan menyiarkan kabar bohong mengakibatkan harga barang-barang dagangan naik atau turun, Pasal 390;
12. Membohongi khalayak tentang surat-surat obligasi, Pasal 391;
13. Penipuan oleh seorang pedagang atau pengurus perseroan terbatas dan lain-lain, Pasal 392;
14. Penipuan tentang mengimpor barang, Pasal 393;
15. Penipuan oleh seorang pengacara, Pasal 393bis.¹³

Delik perbuatan curang atau penipuan ini menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir mencakup beberapa jenis sebagai berikut:

1. Penipuan dalam bentuk pokok
2. Penipuan ringan
3. *Flessentrekkerij*
4. Penipuan dengan pemalsuan nama atau tanda
5. Penipuan pada pertanggungan
6. Menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungan
7. Pesaingan tidak jujur
8. Penipuan pada penjualan
9. Stellionat
10. Pemalsuan bahan makanan
11. Penipuan pada pekerjaan pembangunan
12. Penipuan pada penyerahan bahan-bahan keperluan militer
13. Merusak, memindahkan, dan menyingkirkan tanda batas halaman
14. Menyiarkan berita bohong
15. Penipuan pada emisi
16. Penipuan dalam perhitungan tahunan
17. Penipuan dengan nama perdagangan atau merk orang lain.¹⁴

Sedangkan S.R. Sianturi membagi jenis-jenis penipuan sebagai berikut:

1. Penipuan. Pasal 378 sd 379a, 382bis, 389, 390 sd 392, 393bis, 394, 395, 509;
2. Perbuatan curang dalam prjanjian. Pasal 381, 382, 383, 383bis, 384, 386, 387, 388.

¹³ *Ibid.*, hlm. 36-52.

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. viii.

3. Penipuan berlatar belakang hak tanah. Pasal 385.¹⁵

Berikut ini pembahasan dilakukan dengan bertitik tolak dari pembagian jenis-jenis "bedrog" (perbuatan curang, penipuan) menurut Wirjono Prodjodikoro dengan di mana perlu membandingkannya dengan pembagian menurut dua ahli hukum lainnya tersebut.

1. Penipuan dalam bentuk pokok atau penipuan dalam arti sempit (*oplichting*), Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP diberi nama(kualifikasi) oleh pembentuk KUHP sendiri sebagai "*oplichting*" yang umumnya diterjemahkan sebagai penipuan. Untuk membedakan dengan bentuk-bentuk penipuan lainnya dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXV, maka P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menyebutnya sebagai "penipuan dalam bentuk pokok",¹⁶ sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya sebagai "penipuan dalam arti sempit".¹⁷

Pasal 378 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁸

Pasal 378 KUHP menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi: barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu-muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan

hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.¹⁹

Dua terjemahan tersebut sekalipun ada perbedaan dalam pemilihan kata bahasa Indonesia tetapi mempunyai maksud yang sama. Unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP dengan bertolakj dari terjemahan BPHN, dengan membandingkannya pada terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir di mana diperlukan, yaitu::

- 1) Barang siapa
- 2) dengan maksud
- 3) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
- 4) dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
- 5) menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

2. Penipuan ringan (*lichte oplichting*), Pasal 379.

Pasal 379 KUHP menentukan bahwa, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh) rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah).

3. Penipuan dalam jual beli (penipuan dari pihak pembeli, *flessentrekkerij*, Pasal 379a, serta penipuan dari pihak penjual, Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP).

Wirjono Prodjodikoro di bawah judul "penipuan dalam jual beli" membahas tiga pasal, yaitu Pasal 379a KUHP tentang *flessentrekerij* yang merupakan penipuan dari pihak pembeli, serta Pasal 383 dan Pasal 386 yang merupakan penipuan dari pihak penjual.²⁰ Sedangkan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir membahas tiga pasal tersebut di bawah nama masing-masing, yaitu: 1. *Flessentrekkerij* (Pasal 379a), 2. Penipuan Pada Penjualan (Pasal 383), dan 3. Pemalsuan bahan makanan (Pasal 386).²¹

¹⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. xiv.

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus, Op.cit.*, hlm. 227.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 36.

¹⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 160.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 42, 43.

²¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus, Op.cit.*, hlm. 246, 263, 274.

Pasal 379a KUHP menentukan bahwa, barangsiapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sering terjadi seorang membeli barang-barang di toko atau warung dengan tidak membaaer kontan tetapi dengan ditanggihkan pembayarannya, biasanya pembeli sanggup membayar di akhir bulan. Yang oleh Pasal 379a KUHP diancam pidana adalah apabila seorang pembeli seperti ini menjadikan pencarian (*beroep*) atau kebiasaan dari membeli barang dengan tidak membayar lunas. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah khusus untuk perbuatan pembeli ini, yaitu *flessentrekkerij* (penarikan botol-botol). Jadi yang diberantas yaitu perbuatan seorang pembeli barang yang sudah sejak semula berbiat untuk tidak membayar sebagian dari harga pembelian.²²

4. Penipuan dengan memalsu nama atau tanda pada hasil kesusasteraan, pengetahuan, kesenian atau kerajinan, Pasal 380;

Pasal 380 ayat (1) KUHP memberi ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah:

Ke-1. barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya di atas atau di dalamnya tadi;

Ke-2. barang siapa dengan sengaja menjual menawarkan menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu

benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

5. Penipuan dalam hal asuransi, Pasal 381 dan Pasal 382

Penipuan yang berkenaan dengan asuransi (pertanggungan) diatur dalam Pasal 381 dan Pasal 382 KUHP. Pasal 381 KUHP menentukan barangsiapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

Sedangkan dalam Pasal; 382 KUHP ditentukan bahwa, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat *bodemerij* yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan. mendamparkan. menghancurkan, merusakkan. atau membikin tak dapat dipakai. kapal yang dipertanggungan atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungan, ataupun yang atasnya telah diterima uang *bodemerij* diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

6. Persaingan curang (*oneerlijke mededinging*), Pasal 382bis

Pasal 382bis KUHP menentukan bahwa, barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konguren-konguren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

7. Penjualan beberapa konosemen, Pasal 383bis

²² Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 42.

Pasal 383bis KUHP menentukan bahwa, seorang pemegang konosemen yang sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

Konosemen adalah suatu surat yang bertanggal dan ditandatangani sipengangkut, yang di dalam surat itu diterangkan bahwa ia telah menerima barang-barang untuk diangkut ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkan barang itu ditempat tujuan itu kepada seorang tertentu, dan juga diterangkan dengan syarat-syarat apa barang-barang itu (akan) diserahkan (Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Menurut Pasal 507 KUHD, konosemen itu dikeluyarkan sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dapat diperdagangkan, sedangkan yang lain hanya disebut saja dalam konosemen itu. Si pengangkut wajib menyerahkan menyerahkan barang-barang yang diangkut itu kepada yang menyerahkan satu eksemplar tersebut yang berlaku untuk seluruh barang itu dan dengan iktikad baik dan dengan titel yang memberatkan. Yang dimaksud dengan titel yang memberatkan ialah si pengangkut menerima pembayaran dari si penerima atau mengadakan perjanjian tentang serah terima barang dari konosemen tersebut.²³

8. Stellation, Pasal 385

Pasal 385 KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun:

1. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
2. barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani *creditverband* atau

sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain;

3. barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *creditverband* mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu:
5. barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

9. Penipuan oleh pemborong bangunan, Pasal 387, Pasal 388

Pasal 387 ayat (1) KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan amanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; selanjutnya menurut ayat (2), diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi pemhangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.

Pasal 388 ayat (1) KUHP menentukan bahwa barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan kesempatan negara dalam keadaan perang diancam dengan pidana

²³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 654.

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; sedangkan menurut ayat (2) diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.

Wirjono Prodjodikoro menyebut Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP sebagai “penipuan oleh pemborong bangunan”.²⁴ Khususnya Pasal 388 KUHP tentang menyerahkan “barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat”, menurut Wirjono Prodjodikoro, “dalam keadaan sekarang kata-kata ini harus dibaca Angkatan Bersenjata”,²⁵ atau yang sekarang ini telah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

10. Penipuan tentang batas pekarangan, Pasal 389

Pokok ini, yaitu Pasal 389 KUHP yang mengatur penipuan tentang batas pekarangan, dibahas secara khusus dalam sub bab berikut nanti.

11. Dengan menyiarkan kabar bohong mengakibatkan harga barang-barang dagangan naik atau turun, Pasal 390.

Pasal 390 KUHP menentukan bahwa, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan.

Wirjono Prodjodikoro membahas Pasal 390 di bawah nama “Dengan menyiarkan kabar bohong mengakibatkan harga barang-barang dagangan naik atau turun”,²⁶ sedangkan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menyebutnya secara singkat sebagai “menyiarkan berita bohong”.²⁷

12. Membohongi khalayak tentang surat-surat obligasi, Pasal 391;

Pasal 391 KUHP menentukan bahwa, barang siapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada penempatan surat hutang sesuatu negara atau bagiannya, atau sesuatu lembaga umum sero, atau surat hutang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk

pendaftaran atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

R. Soesilo memberi catatan bahwa surat hutang atau obligasi negara di sini tidak saja dari Indonesia, akan tetapi juga dari negara lain.²⁸ Untuk dipidana berdasarkan pasal ini, penjualan surat obligasi (hutang negara) itu harus dilakukan dengan cara membujuk pada umum dengan jalan yang tidak jujur yaitu “sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu”.

13. Penipuan oleh seorang pedagang atau pengurus perseroan terbatas dan lain-lain, Pasal 392;

Pasal 392 KUHP menentukan bahwa, seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Neraca adalah daftar yang dibuat para pedagang pada tiap-tiap penutupan tahun, atau masa enam bulan, di manadapat dilihat hutang piutang, kekayaan, untung dan rugi perusahaan itu.²⁹ Yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 392 KUHP ini yaitu perbuatan mengumumkan neraca yang tidak benar atau palsu. Perbuatan mengumumkan ini tidak hanya dilakukan kepada satu dua orang saja, melainkan kepada para langganan, para pemegang saham, dan sebagainya.

14. Penipuan tentang mengimpor barang, Pasal 393;

Pasal 393 menentukan dalam ayat (1) bahwa, barangsiapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu, nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untui menyatakan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 49.

²⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus, Op.cit.*, hlm. 287.

²⁸ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 270.

²⁹ *Ibid.*

asalnya barang, nama sehuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Sedangkan menurut ayat (2), jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

15. Penipuan oleh seorang pengacara, Pasal 393bis

Pasal 393bis menentukan dalam ayat (1), sSeorang pengacara yang sengaja memasukkan atau menyuruh masukkan dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan ranjang, atau dalam surat permohonan pailit, keterangan- keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau penghutang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa keterangan-keterangan itu tertentangan dengan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. Selanjutnya menurut ayat (2), diancam dengan pidana yang sama ialah si suami (istri) yang mengajukan gugatan atau si pemiutang yang memasukkan permintaan pailit, yang sengaja memberi keterangan palsu kepada pengacara yang dimaksudkan dalam ayat pertama.

Passal 393bis KUHP memuat suatu tindak pidana yan dilakukan oleh seorang pengacara dalam suatu perkara perdata tertentu, yaitu perkara perceraian perkawsinan (*echtscheiding*) atau pembebasan suami isteri dari kewajiban tinggal bersama (*scheiding van tafel en bed*), atau perkara pernyataan pailit.³⁰ Perbuatan yang dilarang dalam Paal 393bis KUHP ini yaitu dengan sengaja memasukkana atau suruh memasukkan keterangan tentang tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat atau orang yang berhutang ke dalam surat permintaan cerai atau surat permintaan pailit, sedang diketahuinya atau patut dapat disangka bshwa keterangan itu bertentangan dengan kebenaran.³¹

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 51.

³¹ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 272.

B. Pengaturan Delik Menghancurkan, Memindahkan, Membuang Atau Membikin Tak Dapat Dipakai Sesuatu Yang Digunakan Untuk Menentukan Batas Pekarangan Dalam Pasal 389 KUHP

Pasal 389 KUHP yang menentukan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.³²

Unsur-unsur Pasal 389 KUHP ini, yaitu:

1. barang siapa
2. dengan maksud
3. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
4. menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan

Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagaimana berikut ini.

1. Barang siapa

Kata "barang siapa", sebagaimana kata barang siapa dalam pasal-pasal lainnya dari KUHP, merupakan unsur subjek atau pelaku tindak pidana. Kata barang siapa menunjukkan bahwa pelakunya dapat siapa saja. Hal ini dengan pembatasan bahwa subjek tindak pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia sedangkan badan hukum (*rechtspersoon*) tidak diakui dalam KUHP.³³ Jadi, untuk pasal-pasal dalam KUHP, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek/pelakunya. Berbeda halnya dengan beberapa undang-undang di luar KUHP, misalnya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, telah diterima korporasi sebagai subjek/pelaku tindak pidana.

2. Dengan maksud

Menurut S.R. Sianturi, unsur "dengan maksud" (*met het oogmerk*) menunjukkan bahwa, "bentuk kesalahannya adalah sengaja yang dirumuskan dengan istilah dengan maksud".³⁴ Jadi, unsur "dengan maksud" menunjukkan bahwa tindakan itu dilakukan

³² Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 151.

³³ Mahrus Ali, *Loc.cit.*

³⁴ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 640.

dengan sengaja; khusus dalam bentuk sengaja sebagai makdud (*opzet als oogmerk*).

3. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa rumusan “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” selain ia merupakan pengganti untuk kesengajaan juga bersungsi sebagai tujuan. Berarti apakah kemudiannya tindakan terlarang itu dilakukan dia atau orang lain diuntungkan tidak dipersoalkan. Yang penting ialah pada waktu kejadian itu sipetindak mengharapkan suatu keuntungan yang tidak sah.³⁵

Jadi, unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” merupakan unsur tujuan dari si pelaku. Karena merupakan tujuan saja, maka apakah setelah tindakan itu si pelaku atau orang lain mendapatkan keuntungan, tidak menjadi soal. Yang pentingsi pelaku pada waktu melakukan perbuatan mengharapkan keuntungan.

Keuntungan itu juga harus bersifat melawan hukum. Pengertian melawan hukum di sini, sebagai unsur tertulis, berarti “tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*)”;³⁶ jadi, si pelaku atau oranglainnya tidak berhak atas keuntungan seperti itu.

4. menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan

Sesuatu sebagai batas pekarangan, menurut Wirjono Prodjodikoro karena tidak disebut apa yang menjadi tanda batas antara pelbagai pekarangan, maka ini meliputi pagar tembok, pagar kawat, pagar tanaman, patok-patok, batu-batu dan juga kalenan.³⁷

Tentang “pekarangan”, oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pekarangan adalah sebidang tanah yang di atasnya ada rumah. Tetapi termasuk juga di dalam pengertian pekarangan, suatu bidang tanah kendati hanya bekas rumah di atasnya atau bahkan belum pernah ada rumah di

atasnya asal saja sebidang tanah itu jelas kegunaannya.³⁸

Tetapi Wirjono Prodjodikoro memebrikan pendapatnya bahwa: Meskipun dalam pasal ini hanya disebut pekarangan, saya rasa ini secara analogi dapat meliputi sawah-sawah yang sebetulnya tidak termasuk pengertian pekarangan. Malahan lebih penting memberantas tindak pidana ini terhadap sawah karena pada umumnya mudah sekali untuk memindahkan pematang di antara persawahan.³⁹

Dalam kutipan sebelumnya dikemukakan pendapat Wirjono Prodjodikoro agar dalam praktik digunakan analogi untuk memperluas kata “pekarangan” dalam Pasal 389 KUHP sehingga dapat mencakup sawah yang penting bagi banyak orang Indonesia.

Tetapi, dikarenakan adanya Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan asas legalitas yang salah satu pengertiannya yaitu “untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi”,⁴⁰ maka sebaiknya dalam pembaharuan KUHP nanti kata “pekarangan” dalam tindak pidana seperti rumusan Pasal 389 KUHP sekarang ditambahkan juga “tanah persawahan dan perkebunan”.

Tindakan yang dilarang berkenaan dengan tanda batas pekarangan tersebut yaitu tindakan “menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai”.

Yang dimaksud dengan “menghancurkan”, yaitu “membuatnya sama sekali binasa, musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi”;⁴¹ “Memindahkan” yaitu “akibat dari tindakan pemindahan ialah berubahnya batas yang sebelumnya”;⁴² “Membuang” yaitu “mengakibatkan tidak dapat lagi terlihat batas antara dua bidang pekarangan yang berbatasan”;⁴³ sedangkan “membikin tak dapat dipakai” yaitu merusak sebahagian saja benda tersebut dan berakibat tidak berfungsi lagi (dalam hal ini sebagai pembatas).⁴⁴

³⁵ *Ibid.*

³⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia, Op.cit.*, hlm. 80.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 49.

³⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 641.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

⁴⁰ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 25.

⁴¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 640.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 641.

⁴⁴ *Ibid.*

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku Kedua Bab XXV KUHP mencakup aneka ragam jenis penipuan yang umumnya memiliki karakteristik menggunakan nama atau kedudukan palsu atau perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang tujuannya agar korban menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang; di mana Pasal 378 merupakan penipuan dalam bentuk khusus, sedangkan pasal-pasal lainnya bersifat khusus di mana ada yang ancaman pidana sama, ada yang lebih ringan, dan ada yang lebih berat dari pada ancaman pidana untuk penipuan dalam bentuk pokok.
2. Pengaturan delik menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan dalam Pasal 389 KUHP memiliki keterbatasan yaitu pengertian pekarangan hanya untuk sebidang tanah yang di atasnya ada rumah atau bekas rumah saja, sedangkan tanah sawah dan perkebunan yang penting untuk sebagian rakyat Indonesia tidak termasuk di dalamnya.

B. Saran

1. Penerapan pasal penipuan selalu perlu memperhatikan dengan cermat ada aneka ragam jenis penipuan dengan ancaman pidana yang ditentukan dalam masing-masing jenis pasal penipuan.
2. Dalam pembaharuan KUHP nanti kata "pekarangan" dalam tindak pidana seperti rumusan Pasal 389 KUHP sekarang, perlu ditambahkan juga dengan "tanah persawahan dan perkebunan".

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

_____, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

Peraturan perundang-undangan

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang*

Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP